



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon : Rektor : 4893854, WR. I : 4895130, WR. II : 4893918, WR. III : 4892926, WR. IV : 4893982

BUK : 4750930, Bag. Kepegawaian : 4890536, Bag. UHT : 4893726, Bag. BMN : 4891838

BAKH : 4759081, Bag. Akademik dan Kerjasama / Humas : 4898486 Bag. Kemahasiswaan

Biro Keuangan : 4752180, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Akuntansi dan Pelaporan : 4755118, Bag. Perencanaan : 4755118

Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor: 899/UN39/KP.09.04/2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 216/UN39/KP.09.04/2019 TENTANG PENGANGKATAN KOMITE PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- bahwa pada lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 216/UN 39/KP.09.04/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Pengangkatan Komite Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019, terdapat perubahan nama Komite sebagaimana seharusnya tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 - bahwa berdasarkan Surat Plt. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Nomor 3877/UN39.5.PS/TU/2019 tanggal 14 Juni 2019, Prof. Dr. Zulela, M.Pd diberhentikan sebagai anggota Komite Pascasarjana dan diangkat sebagai Koordinator Program Doktor (S3) Program Studi Pendidikan Dasar;
 - bahwa nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan cakap dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Komite Pascasarjana yang baru;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 216/UN 39/KP.09.04/2019 tentang Pengangkatan Komite Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
8. Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6/M/SPRINT/V/2018 tentang Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Negeri Jakarta tanggal 31 Mei 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 216/UN39/KP.09.04/2019 TENTANG PENGANGKATAN KOMITE PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan perubahan atas lampiran Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 216/UN39/KP.09.04/2019 tentang Pengangkatan Komite Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019 sebagaimana seharusnya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas/tanggungjawab Komite Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Kepada nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini diberikan tunjangan remunerasi dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 216/UN39/KP.09.04/2019 tanggal 29 januari 2019 tentang Pengangkatan Komite Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019, dan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 861/UN39/KP.08.01/2019 tanggal 23 Agustus 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 September 2019

a.n Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Plt. REKTOR



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Para Kepala Biro/UPT;
4. Para Ketua Lembaga;
5. Kepala Bagian Kepegawaian;
6. Kepala Bagian Keuangan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 899/UN39/KP.09.04/2019

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2019

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA NOMOR 216/UN39/KP.09.04/2019
TENTANG PENGANGKATAN KOMITE
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA TAHUN 2019


KOMITE PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2019

No	NAMA	Pangkat, Gol/Jabatan	Unit/Fakultas
1	Prof. Dr. James A.P. Tangkudung, S.pMd. M.Pd NIP 195206241989031001	Pembina Utama Madya, IV/d (Guru Besar)	FIO
2	Dr. Dede Rahmat Hidayat, M.Psi. NIP 197104262001121002	Pembina, IV.a (Lektor Kepala)	FIP
3	Prof. Dr. Yufiarti, M.Psi. NIP 196402171986102001	Pembina Utama Madya, IV/d (Guru Besar)	FPPsi
4	Dr. Shafruddin Tadjuddin, M.A. NIP 195907131992031001	Penata, III/c (Lektor)	FBS
5	Dr. I Ketut R Sudiarditha, M.P. NIP 195602071986021001	Pembina, IV/a (Lektor Kepala)	FE
6	Dr. C. Rudy Prihantoro, M.Pd. NIP 196106041986021001	Pembina, IV/a (Lektor Kepala)	FT
7	Dr. Yulia Irnidayanti, M.Si. NIP 196507232001122001	Penata Tk. I, III/d (Lektor Kepala)	FMIPA
8	Yuli Rahmawati, S.Pd., M.Sc., Ph.D NIP 198007302005012003	Penata Tk. I, III/d (Lektor)	FMIPA/Staf Pengembang WR IV
9	Rakhmat Hidayat, Ph.D NIP 198004132005011001	Penata Tk. I, III/d (Lektor)	FIS

Ditetapkan di Jakarta

a.n Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Plt. REKTOR



INTAN AHMAD

NIP 195805011986011001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 899/UN39/KP.09.04/2019

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2019

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA NOMOR 216/UN39/KP.09.04/2019
TENTANG PENGANGKATAN KOMITE
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2019

Fungsi dan Kewenangan Komite Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019 meliputi:

1. menyusun kriteria dan memberikan pertimbangan dalam penetapan penerimaan mahasiswa baru program magister dan doktor;
2. memberikan pertimbangan berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan Pascasarjana, mulai dari penetapan dan implementasi kurikulum, penetapan pengampu mata kuliah, sistem penilaian perkuliahan dan penyelesaian studi, sampai kepada pengesahan kelulusan;
3. menjaga kesetaraan kualitas penelitian dan publikasi, serta program pengabdian kepada masyarakat pada semua program studi;
4. memberikan pertimbangan terhadap pelaksanaan akademik sesuai dengan etika akademik.
5. berkoordinasi dengan pimpinan Pascasarjana, koordinator program studi, GPjM, GP3, dan GIPK dalam menjalankan tugas-tugasnya; dan
6. menyampaikan hasil rapat Komite Pascasarjana kepada Direktur Pascasarjana dan pemangku kepentingan di lingkungan Pascasarjana, sesuai dengan peruntukannya.

Ditetapkan di Jakarta

a.n Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Plt. REKTOR



INTAN AHMAD

NIP 195805011986011001 e